

## 9. PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

- 1) Subkontraktor: Rekanan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Finarya untuk melakukan subkontrak atau mengalihkan sebagian dari kewajibannya dalam GTP dan PO ini kepada Subkontraktor.
- 2) Daftar nama-nama. Sebelum melaksanakan Pekerjaan dan berdasarkan permintaan Finarya dari waktu ke waktu, Rekanan harus memberikan Finarya daftar nama-nama dan alamat-alamat dari seluruh Subkontraktor yang akan melakukan atau melaksanakan bagian dari Pekerjaan.
- 3) Penanggungjawab Tunggal. Rekanan adalah penanggungjawab tunggal atas setiap bagian dari Pekerjaan yang dilakukan oleh Subkontraktor dan setiap tindakan atau perbuatan dari Subkontraktor dan semua orang baik yang langsung maupun tidak langsung dipekerjakan atau diperintahkan oleh mereka. Rekanan wajib memastikan kepatuhan dari Subkontraktor dan karyawannya atas persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari GTP dan PO ini

## 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) GTP ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan GTP dan PO ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- 3) Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BANI"), dengan panel arbitrase ya terdiri atas 3 (tiga) arbiter dimana 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Finarya, 1 (satu) arbiter ditunjuk oleh Rekanan dan 1 (satu) sisanya ditunjuk secara bersama oleh Para Pihak.
- 4) Apabila dalam waktu 30 (tigapuluh) hari Para Pihak tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan tersebut, maka Arbiter ketiga tersebut ditentukan oleh Ketua BANI. Sidang arbitrase dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku di BANI, dan putusan yang diambil oleh BANI adalah bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak. Sidang arbitrase dilaksanakan di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- 5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 48.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) sehingga arbitrase tidak harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu

## 11. FORCE MAJEURE

- 1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu Pihak menurut GTP dan PO ini tidak dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran atas GTP dan PO ini apabila hal itu disebabkan karena force majeure.
- 2) Untuk keperluan Kontrak ini, "force majeure" berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu Pihak dan tidak disebabkan karena kesalahan Pihak tersebut, dan peristiwa keadaan/kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda Pihak itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan GTP dan PO ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai force majeure mencakup, antara lain:
  - a) Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, gempa bumi, atau petir;
  - b) Wabah penyakit menular;
  - c) Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang (baik yang diumumkan atau tidak), atau tindakan militer;
  - d) Kebakaran;
  - e) Embargo;
  - f) Pemogokan;
  - g) Sabotase;
  - h) Ketidakterediaan daya listrik;
  - i) Gangguan pada jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun ekstra-terestrial (ruang angkasa), yang disebabkan karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk, namun tidak terbatas pada, sun-outage, gerhana matahari, kejadian astronomi, atau kejadian meteorit;
  - j) Dikeluarkannya keputusan, kebijakan, peraturan, atau dilaksanakannya suatu tindakan, oleh pihak yang berwenang yang menghambat, menghalangi, atau menunda secara langsung pelaksanaan kewajiban suatu Pihak berdasarkan Kontrak ini.
- 3) Salah satu Pihak dapat memutuskan atau mengakhiri Kontrak ini apabila terjadi peristiwa force majeure dan peristiwa force majeure tersebut berikut dengan akibat atau konsekuensi dari peristiwa force majeure tersebut berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- 4) Peristiwa force majeure tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar oleh salah satu Pihak untuk menuntut ganti kerugian dari Pihak lainnya.
- 5) Segala kerugian yang diderita atau dialami oleh salah satu Pihak sebagai akibat atau karena terjadinya peristiwa force majeure bukan merupakan dan tidak menjadi tanggungjawab Pihak lainnya

## 12. KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam GTP ini yang menjadi tidak sah karena hukum, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya GTP dan PO ini dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

## 13. KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang dikeluarkan berdasarkan GTP ini akan dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui penyerahan langsung, kurir atau surat tercatat atau fax, ke alamat sbb:

PT Fintek Karya Nusantara  
Gedung Treasury Tower, 31st Floor  
Kawasan District 8 LOT 28,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.5/RW.3,  
Senayan, Kec. Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190